



**P U T U S A N**  
**NOMOR 376/PID.SUS/2020/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rusmanto Alias Irus Bin Samsimun;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Daun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 28 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Simpang Masjid Dusun Sungai Daun  
Pasar Limau Kapas Kabupaten Rokan  
Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
10. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR,**

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, BAHRUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan TERDAKWA **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** dengan cara sebagai berikut :

Berawal Bahrum menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dipinjamkan kapal motor sampan miliknya dalam rangka membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa pun menyetujuinya lalu pada tanggal 7 September 2019 terdakwa pergi ke pelabuhan dan langsung ke sampan, tidak lama kemudian Bahrum tiba di sampan dan mereka langsung berangkat ke tengah laut. Adapun Bahrum yang mengemudikan sampan tersebut. Terdakwa melihat dan mendengar Bahrum menelepon Andi dan bertanya dimana posisi dan dijawab oleh Andi sudah di Senaboi. Tibalah mereka di tiang bubu baris kedua dan bertemu dengan Andi, Rusli Amin, dan Idris yang sedang berada di Kapal KM. Rezeki Baru. Rusli Amin kemudian memberikan kepada terdakwa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram. Setelah itu, Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 365 RM kepada Terdakwa. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Bahrum kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Bahrum lalu menyuruh Terdakwa untuk bongkar kardus dan setelah terdakwa membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian Bahrum memberikan dirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Terdakwa kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Bahrum kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi Bahrum dan meminta agar bungkus shabu dan ekstasi tersebut dihitung kembali jumlahnya. Bahrum kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Terdakwa jumlahnya ada 29 bungkus, yang terdiri dari 23 bungkus shabu dan 6 bungkus pil ekstasi. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Bahrum dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2'N - 100°32'16.9'E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, BAHRUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan TERDAKWA **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** dengan cara sebagai berikut :

Berawal Bahrum menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dipinjamkan kapal motor sampan miliknya dalam rangka membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa pun menyetujuinya lalu pada tanggal 7 September 2019 terdakwa pergi ke pelabuhan dan langsung ke

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampan, tidak lama kemudian Bahrum tiba di sampan dan mereka langsung berangkat ke tengah laut. Adapun Bahrum yang mengemudikan sampan tersebut. Terdakwa melihat dan mendengar Bahrum menelepon Andi dan bertanya dimana posisi dan dijawab oleh Andi sudah di Senaboi. Tibalah mereka di tiang bubu baris kedua dan bertemu dengan Andi, Rusli Amin, dan Idris yang sedang berada di Kapal KM. Rezeki Baru. Rusli Amin kemudian memberikan kepada terdakwa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram. Setelah itu, Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Terdakwa. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Bahrum kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Bahrum lalu menyuruh Terdakwa untuk bongkar kardus dan setelah terdakwa membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian Bahrum memberikan dirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Terdakwa kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Bahrum kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi Bahrum dan meminta agar bungkus shabu dan ekstasi tersebut dihitung kembali jumlahnya. Bahrum kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Terdakwa jumlahnya ada 29 bungkus, yang terdiri dari 23 bungkus shabu dan 6 bungkus pil ekstasi. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Bahrum dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2"N - 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun  
Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** bersama-sama dengan **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR, BHRUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan TERDAKWA **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN** dengan cara sebagai berikut :

Berawal Bahrum menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dipinjamkan kapal motor sampan miliknya dalam rangka membawa shabu dan ekstasi. Terdakwa pun menyetujuinya lalu pada tanggal 7 September 2019 terdakwa pergi ke pelabuhan dan langsung ke sampan, tidak lama kemudian Bahrum tiba di sampan dan mereka langsung berangkat ke tengah laut. Adapun Bahrum yang mengemudikan sampan tersebut. Terdakwa melihat dan mendengar Bahrum menelepon Andi dan bertanya dimana posisi dan dijawab oleh Andi sudah di Senaboi. Tibalah mereka di tiang bubu baris kedua dan bertemu dengan Andi, Rusli Amin, dan Idris yang sedang berada di Kapal KM. Rezeki Baru. Rusli Amin kemudian memberikan kepada terdakwa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram. Setelah itu, Andi kemudian memberikan uang Ringgit Malaysia sebanyak 365 RM kepada Terdakwa. Setelah menerima 4 (empat) buah kardus tersebut, terdakwa dan Bahrum kemudian kembali ke tiang bubu baris kedua dan sampan pun ditambatkan (berhenti). Bahrum lalu menyuruh Terdakwa untuk bongkar kardus dan setelah terdakwa membuka kardus berisikan shabu dan ekstasi yang dikemas dalam bungkus teh kemudian Bahrum memberikan dirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu dan ekstasi tersebut kedalam dirigen. Terdakwa kemudian memasukkan kedalam dirigen namun tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kedalam karung. Bahrum kemudian berkata

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.





kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil membawa shabu dan ekstasi. Dompok kemudian menghubungi Bahrum dan meminta agar bungkus shabu dan ekstasi tersebut dihitung kembali jumlahnya. Bahrum kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menghitung kembali jumlah shabu dan ekstasi dan setelah dihitung oleh Terdakwa jumlahnya ada 29 bungkus, yang terdiri dari 23 bungkus shabu dan 6 bungkus pil ekstasi. Setelah itu, mereka menjalankan sampan ke arah sungai daun kecil lalu menambatkan sampan tersebut. Tidak lama kemudian Bahrum dan Rusmanto ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada tanggal 7 September 2019 diatas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Koordinat 2°14'59.2'N - 100°32'16.9'E Desa Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan hilir Prov. Riau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
  1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN, dengan Pidana Mati**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb :
    - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.
    - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
    - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram.
- 1 (satu) buah Jerigen warna Biru didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu dengan perincian sbb :
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram.

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut :
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram.
  - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
  - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram.

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



**Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram.**

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
  - Tablet warna pink "Rolex" seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram
  - Tablet warna coklat seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram
  - Tablet warna Biru seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram
  - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram
  - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram
  - Tablet warna Coklat seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram
  - Tablet warna pink "Rolex" seberat 102 (seratus dua) Gram
  - Tablet warna Biru seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram
  - Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" seberat 53 (lima puluh tiga).
  - Tablet warna pink "Rolex" seberat 30 (tiga puluh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
  - Tablet warna Biru seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram.
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram
  - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram
  - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.





- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram
  - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
  - Tablet warna Coklat seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram
  - Tablet warna warna biru seberat 369 ( tiga ratus enam puluh sembilan) Gram
  - Tablet warna warna biru seberat 365 ( tiga ratus enam puluh lima) Gram
  - Tablet warna warna biru seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram
  - Tablet warna warna biru seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
  - Tablet Warna Biru seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram
  - Tablet Warna Biru seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram
  - Tablet Warna Coklat seberat 204 (dua ratus empat) Gram
  - Tablet Warna Coklat seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet Warna Coklat seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram
  - Tablet Warna Coklat seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram
  - Tablet Warna Coklat seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram
  - Tablet Warna Hijau seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram
  - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
    - Tablet warna coklat seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram
    - Tablet warna Hijau seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram
    - Tablet warna hijau seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram
    - Tablet warna Pink "Rolex" 350 (tiga ratus lima puluh) Gram
    - Tablet warna Hijau seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram
- Jumlah Keseluruhan Narkoba Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram.**
- 1 (satu) unit handphone merek samsung A10 warna hitam dengan nomor simcard 601123752640
  - 1 (satu) buah buku laut an Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449
  - 1 (satu) buah buku laut an Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.
  - 1 (satu) buah buku laut an Rusli Amin Als Kuli Bin Asran Siregar dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.
  - Uang ringgit malaysia dengan jumlah 365 RM

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu China.

**(Dipergunakan dalam perkara lain an Bahrum Bin Zakaria)**

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa merupakan seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang masih kecil dan tulang punggung dalam keluarganya;
4. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Ketiga** pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutananya;

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Putusan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Rusmanto Alias Irus Bin Samsimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

**Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;**

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga puluh tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

**Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

## Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrum Bin Zakaria

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Rhl jo Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl, dan Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 22 Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Juni 2020, dan Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Permintaan banding dan tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4.U 12/2724/HK.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang ditujukan kepada **Sdr. Rahmad Hidayat, SH** d/a. Kantor

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Rokan Hilir selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan **Sdr. Rusmanto Alias Irus Bin Samsimun** selaku terdakwa, perihal Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pekanbaru kepada Saudara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 38/Pid.Sus/2020/ PN Rhl, tanggal 17 Juni 2020, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana dakwaan primair, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang memiliki kapal motor di ajak oleh Sdr Bahrum Bin Zakaria (diajukan secara terpisah) untuk memancing

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dilaut dan tidak ada disebutkan untuk menyebutkan untuk menjemput Narkotika ;

- Bahwa yang mengemudikan kapal motor milik terdakwa tersebut adalah Sdr Bahrum Bin Zakaria langsung menuju Bubu/tempat menangkap ikan ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut diatas, tidak berapa lama datang kapal motor lain merapat ke kapal motor milik terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr Bahrum Bin Zakaria ;
- Bahwa setelah kapal motor yang baru datang tersebut merapat, kemudian Sdr Bahrum Bin Zakaria memerintahkan Terdakwa untuk mengangkat kardus-kardus dari kapal motor yang baru datang tersebut ke atas kapal motor milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Sdr Bahrum Bin Zakaria memerintahkan Terdakwa untuk membuka kardus-kardus tersebut dan memasukan isi kardus itu kedalam Jerigen yang telah disediakan oleh Sdr Bahrum Bin Zakaria ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuka kardus-kardus tersebut, terdakwa bertanya pada Sdr Bahrum Bin Zakaria apa isi kardus-kardus itu, lalu Sdr Bahrum Bin Zakaria menjawab isinya adalah Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa tidak bersedia membuka kardus dan memasukan isinya pada Jerigen, tetapi karena dipaksa dan dijanjikan terdakwa akan dapat bagian akhirnya terdakwa bersedia membuka kardus-kardus tersebut dan memasukan Narkotika jenis shabu tersebut pada Jerigen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kesedian terdakwa untuk membuka kardus-kardus yang berisi narkotika jenis shabu dan kemudian memasukan pada jerigen adalah karena terpaksa dan sudah terlanjur/kepalang basah karena tidak diketahui terdakwa sejak awal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah lebih layak, pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2020 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 38/Pid.Sus/2020/ PN Rhl, tanggal 17 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan **terdakwa Rusmanto Alias Irus Bin Samsimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;**

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
    - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
  - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

**Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrum Bin**

**Zakaria**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H** dan **Rumintang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **WIPSAL, Sm.Hk** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.**

**H. Dasniel, S.H.,M.H**

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Rumintang , S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**WIPSAL, Sm.Hk**

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2020/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)